



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

SALINAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 39/KPN/SK/5/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SISTEM MANAJEMEN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Internal maka perlu adanya Tim Internal Auditor yang membantu Manajemen Puncak dalam pelaksanaan maupun pengawasan yang ditetapkan untuk seluruh bagian dan lapisan terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu.
- b. Bahwa Pengawasan dilakukan secara terencana dan kontiniu terhadap seluruh system manajemen untuk mengarah ke perbaikan yang berkelanjutan sesuai yang ditetapkan.
- c. Bahwa dengan adanya tambahan Hakim maka perlu diadakan perubahan tentang Tim Internal Auditor pada Pengadilan Negeri Simalungun.
- d. Bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tertera dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I;
8. Instruksi Prseiden Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan KeSekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR SISTEM MANAJEMEN MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN;
- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 9/KPN/SK/2/2020, tertanggal 19 Februari 2020, tentang Pembentukan Tim Internal Auditor Manajemen Mutu pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Menunjuk namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Internal Auditor Sistem Manajemen Mutu Pada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KEDUA : Melaporkan Hasil Internal Auditor kepada Pengadilan Negeri Simalungun;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung awab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 26 MEI 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
CIIRA ANDRIANY HARAHAP



SALINAN DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
NOMOR : 39/KPN/SK/5/2020
TANGGAL : 26 Mei 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
MANAJEMEN MUTU
PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Hendrawan Nainggolan, SH	Hakim	Koordinator Tim Internal Auditor
2.	Mince S. Ginting, SH, M.Kn	Hakim	Auditor
3.	Anggreana Elisabeth Roria Sormin, SH	Hakim	Auditor
4.	Aries K. Ginting, SH	Hakim	Auditor
5.	Dessy Deria Elisabeth Ginting, SH, M.Hum	Hakim	Auditor
6.	Yudi Dharma, SH	Hakim	Auditor
7.	Robin Nainggolan, SH, MH	Panitera	Sekretaris

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

ttd

ABD. HADI NASUTION

Sesuai dengan Keputusan tersebut
SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



CITRA ANDRIANY HARAHAAP